

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi mengatur tingkah laku seseorang, serta melindungi kepentingan umum dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar norma, merugikan orang lain dan mengancam keselamatan orang lain.

“Hukum dapat disebut sebagai hukum apabila ditegakkan dan dalam bentuk tertulis, sedangkan jika tidak ditegakkan atau tidak dilaksanakan dan tidak tertulis maka bukan disebut hukum”.¹ Artinya hukum harus dilaksanakan atau diterapkan dengan tujuan untuk mengakui keberadaan hukum tersebut, karena jika tidak dilaksanakan maka hukum dianggap tidak ada.

Ayu Veronica dkk menyatakan bahwa “fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri”.² Dari pendapat tersebut, maka penegakan hukum berfungsi untuk menjadikan suatu aturan agar sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Salah upaya dari penegakan hukum adalah adanya sanksi pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, dimana sanksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana

¹Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Volume 9, Nomor 5, 2019, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>, hlm. 3

² Ayu Veronica., Kabib Nawawi, dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=L_BebNoAAAAJ&citation_for_view=L_BebNoAAAAJ:u_35RYKgDlwC, hlm. 46

pendapat Elly Sudarti dkk bahwa “pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan melalui pemberian sanksi pidana kepada yang bersangkutan”.³ Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian sanksi pidana ini termasuk dalam proses pemidanaan dan termasuk dalam tujuan pemidanaan yaitu untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi dengan memberikan sanksi kepada pelaku.⁴ Artinya adalah dalam proses pemidanaan, sanksi pidana diberikan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan menanggulangi agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya Laksamana Rihdo Parsada dkk menjelaskan “pemberian sanksi pidana merupakan proses pembangkitan semangat dan pencelaan tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku”.⁵ Dari hal ini maka pemberian sanksi pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengorientasi pelaku agar menyesuaikan setiap tindakan dengan norma yang berlaku.

Sanksi pidana pada dasarnya adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku,

³ Elly Sudarti., S. Lasmadi dan Y.C. Samuel, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2022, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cvtqBCgAAAAJ&citation_for_view=cvtqBCgAAAAJ:hFOr9nPyWt4C, hlm. 7

⁴ Elly Sudarti dan E. Lasmadi, Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap, *Jurnal Pandecta*, Volume 16, Nomor 1, 2021, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cvtqBCgAAAAJ&citation_for_view=cvtqBCgAAAAJ:Zph67rFs4hoC, hlm. 174

⁵ Laksamana Rihdo Parsada., Elly Sudarti, dan Nys Arfa, Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cvtqBCgAAAAJ&citation_for_view=cvtqBCgAAAAJ:4DMP91E08xMC, hlm. 32

menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

Sebagaimana pendapat Sudaryono dan Natangsa Surbakti bahwa:

Sanksi dapat pula hanya disebut sebagai pidana, yang berarti akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Pidana memiliki unsur-unsur suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶

Dari pendapat tersebut, maka sanksi diberikan secara sengaja kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dimana sanksi tersebut diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjatuan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain.⁷ Selain itu, tujuan dari penjatuan sanksi pidana adalah sebagai bentuk pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.

Selanjutnya Tofik Yanuar Chandra menyatakan bahwa:

Secara umum sanksi pidana dikelompokkan menjadi dua bentuk sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.⁸

Pendapat tersebut menyatakan bahwa bentuk sanksi pidana disesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

1. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

- a. Pidana Mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda.

2. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 266

⁷ *Ibid.*, hlm. 268

⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 96

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

Dari beberapa bentuk sanksi pidana tersebut, maka salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana serius dengan cara mengeksekusi mati terpidana. Berdasarkan KUHP lama, pidana mati termasuk dalam pidana pokok yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pidana yang bersifat utama dan dapat dijatuhkan sendiri tanpa harus didampingi pidana tambahan, sehingga pidana mati ini dapat diartikan sebagai pidana dasar, pidana utama dan pidana terberat dalam sistem pemidanaan. Pengertian pidana mati menurut Ni Komang Ratih Kumala Dewi adalah:

Hukuman yang paling keras dalam sistem pemidanaan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan.⁹

Dari pendapat di atas, maka pidana mati diberikan kepada pelaku tindak pidana serius atau tindak pidana berat yang mengancam keselamatan orang lain maupun keamanan. Pidana mati juga dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling berat kepada si pelaku tindak pidana dan dianggap sebagai sanksi yang paling berat dalam proses pemidanaan.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana mati adalah pembunuhan berencana, pembunuhan berantai, terorisme, makar/pengkhianatan terhadap negara, narkoba, kejahatan perang, kejahatan terhadap negara, termasuk pembunuhan terhadap kepala negara.¹⁰ Artinya pidana mati hanya diberikan dalam

⁹ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2020, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4710/2896/11987#:~:text=Dalam%20hukum%20positif%20hukuman%20mati,No.%2031%20Tahun%201999%20jo.>, hlm. 107

¹⁰ Nelvitia Purba, *Hukuman Mati: Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Format Publishing, Sumatera Utara, 2021, hlm. 33

tindak pidana berat, sehingga tidak semua pelaku tindak pidana memperoleh hukuman mati. Meskipun demikian, pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.

Pelaksanaan tidak hanya berpedoman pada KUHP, tetapi juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Peraturan ini mengatur bahwa pidana mati hanya dilaksanakan atas putusan pengadilan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak dari pihak berwajib. Artinya peraturan ini memberikan perubahan terhadap tata cara eksekusi mati, karena sebelumnya pelaksanaan eksekusi mati dilakukan oleh pra algojo dengan cara menggantung terpidana hingga mati. Hal ini dinilai sangat kejam dan tragis, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 sebagai pedoman pelaksanaan eksekusi mati.

Bagi sebagian pihak menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang menjamin hak untuk hidup. Meskipun demikian sampai saat ini penerapan hukuman mati tetap dipertahankan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 mengenai permohonan uji materiil terhadap sanksi pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan ncaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945.

Salah satu bentuk tindak pidana yang mendapatkan ancaman hukuman mati adalah tindak pidana narkotika, karena tindak pidana ini menimbulkan dampak dan bahaya yang berkepanjangan. Hukuman mati dalam tindak pidana narkotika juga telah diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp.1 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar.

Ovilia Yana Pradipta dan Mitro Subroto menyatakan bahwa “ancaman hukuman mati dalam tindak pidana narkotika diberikan kepada mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi atau perdagangan narkotika dalam jumlah besar”.¹¹ Dari pendapat tersebut, maka pelaku tindak pidana narkotika yang dapat diancam hukuman mati adalah pemilik pabrik narkotika, pengedar tingkat nasional maupun internasional, bandar, pemimpin sindikat narkotika, serta pengedar narkotika yang berulang.

Permasalahannya adalah dalam pelaksanaan pidana mati tersebut, maka terpidana harus menunggu waktu untuk dieksekusi, tetapi tidak ada kepastian mengenai batas waktu kapan eksekusi mati akan dilakukan. Pada hal ini terpidana tidak diberi tahu secara pasti kapan eksekusi mati dilakukan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Terpidana hanya akan diberi tahu 34 jam sebelum eksekusi dilakukan, sehingga batas waktu dari putusan pengadilan sampai eksekusi tidak diketahui. Padahal batas waktu vonis pengadilan sampai eksekusi bisa sampai bertahun-tahun.

Contohnya adalah terdakwa Freddy Budiman yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika sebagai pengedar narkotika kelas internasional. Terdakwa Freddy Budiman divonis hukuman mati pada 15 Juli 2013 dan baru dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Nusakambangan.¹² Artinya Freddy Budiman harus menunggu selama 3 tahun untuk

¹¹ Ovilia Yana Pradipta dan Mitro Subroto, Penjatuhan Ancaman Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019, <https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/download/399/345/1054>, hlm. 48

¹² Muhammad Rafi Azhari, Kilas Balik Eksekusi Mati Freddy Budiman 7 Tahun Lalu, <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-eksekusi-mati-freddy-budiman-7-tahun-lalu-161426>, diakses 11 Januari 2025

dieksekusi mati. Selanjutnya masih ada 404 terpidana mati yang menunggu masa eksekusi, salah satunya adalah Darmawan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Darmawan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2021 dan sampai saat ini eksekusi belum dilakukan.¹³ Terdakwa Darmawan berarti harus menunggu lebih dari 3 tahun sejak putusan untuk dieksekusi mati. Contoh berikutnya adalah vonis hukuman mati terhadap Suci Ramadhianto mantan Sipir lapas Bengkalis yang terbukti memiliki 37 kilogram sabu-sabu, 75 ribu pil ekstasi dan 10 ribu pil happy five. Vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan pada tahun 27 Agustus 2019 oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan sampai saat ini belum dilakukan eksekusi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa Suci Ramadhianto juga harus menunggu selama lebih dari 5 tahun untuk dieksekusi mati.

Selain contoh tersebut masih banyak terpidana mati yang harus menunggu sampai bertahun-tahun untuk dieksekusi. Dari beberapa contoh tersebut maka masa tunggu eksekusi mati tidak hanya dalam hitungan bulan, tetapi bisa sampai bertahun-tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa terpidana mati yang berada dalam masa tunggu berada dalam ketidakpastian, sehingga hal ini menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan terpidana memiliki hak untuk diberi kepastian terkait sanksi yang harus dijalani, serta terpidana mati harus menjalani pidana ganda, dimana terpidana harus menjalani masa tahanan selama menunggu eksekusi dan pidana mati. Hal ini sesuai pendapat Leo Arwansyah dkk yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan eksekusi mati harus memperhatikan kepentingan hak-hak terpidana mati. Secara yuridis memang dibenarkan untuk dilakukannya penundaan eksekusi. Akan tetapi terpidana mati yang menjalani masa tunggu, berada dalam ketidakpastian dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹³ Andi Saputra, Ada 404 Terpidana Mati di Indonesia yang Masih Menanti Eksekusi, <https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi>, diakses 11 Januari 2025

¹⁴ Agus Setiawan, Mantan Sipir Lapas Bengkalis Pemilik 37 Kg Sabu Divonis Mati, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/42366/2019/08/29/mantan-sipir-lapas-bengkalis-pemilik-37-kg-sabu-divonis-mati#sthash.ANaeOgJI.dpbs>, diakses 11 April 2025

lanjutan bagi terpidana mati. Antara lain, pidana ganda (*double punishment*) terpidana mati menjalani pembinaan seperti warga binaan tanpa batas waktu yang ditentukan, terpidana mati menghadapi dua jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana mati.¹⁵

Dari pendapat tersebut, maka pelaksanaan eksekusi mati, termasuk dalam masa tunggu juga harus memperhatikan hak-hak terdakwa. Hal ini dikarenakan selama masa tunggu, terdakwa akan menghadapi berbagai kondisi yang dikhawatirkan melanggar hak-haknya.

Selanjutnya dalam menunggu masa eksekusi tersebut, maka terpidana mati juga dapat melakukan upaya hukum atau permohonan grasi yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan sampai adanya Keputusan Presiden tentang penolakan grasi yang kemudian telah diterima oleh terpidana mati. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka terpidana baru akan dieksekusi. Artinya selama itu pula terdakwa harus menjalani pidana ganda yang tentu melanggar hak-hak dari terpidana.

Selain itu masa tunggu yang terlalu lama berimbas pada kesehatan mental terpidana mati yang mengakibatkan tekanan psikis, stress, serta perasaan takut yang berkepanjangan, sehingga kondisi ini juga melanggar HAM yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Kondisi demikian terjadi karena dalam KUHP tahun 1946 maupun dalam Putusan Presiden Nomor 2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati belum ada mengatur mengenai masa tunggu eksekusi mati, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan norma yang mengatur kapan batas akhir pelaksanaan eksekusi mati.

Oleh karena itu pemerintah melakukan pembaharuan terkait dengan pengaturan masa tunggu eksekusi mati seiring dengan pembaharuan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini memberikan perubahan terhadap substansi hukuman mati diberikan kepada

¹⁵ Leo Arwansyah., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>, hlm. 13

pelaku tindak pidana permufakatan jahat, makar terhadap presiden dan wakil presiden dan NKRI, sabotase dan tindak pidana waktu perang, pembunuhan berencana, membahayakan keselamatan penerbangan, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme dan narkoba.

Selanjutnya dalam Pasal 98 KUHP baru juga diatur bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana bersyarat dan alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tujuan perubahan ini adalah untuk melunakkan hukuman mati, sehingga tidak langsung dieksekusi. Kemudian terkait masa tunggu eksekusi mati diatur dalam Pasal 100 KUHP baru atau KUHP Nasional tentang pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, sehingga terpidana memiliki kesempatan untuk menerima 10 tahun masa percobaan dan penjara seumur hidup, jika tidak hukuman mati dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artinya terpidana mati harus menunggu selama 10 tahun untuk dieksekusi, apabila dalam waktu 10 tahun terpidana dapat menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Akan tetapi jika terpidana tidak mampu menunjukkan sikap baik dan pengajuan grasi ditolak, maka terpidana tetap akan dieksekusi mati, meskipun telah 10 tahun dipidana penjara.

Berdasarkan pengaturan baru dalam KUHP Nasional, maka terjadi perubahan pengaturan terkait dengan pidana mati. Dalam KUHP lama pidana mati termasuk pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru atau KUHP Nasional pidana mati termasuk pidana bersyarat dengan masa percobaan selama 10 tahun. Artinya perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP lama dengan KUHP baru terletak pada masa percobaan. Kemudian dalam KUHP lama masa tunggu eksekusi mati tidak ada kepastian, sedangkan

dalam KUHP baru sudah ada kepastian dengan masa tunggu atau masa percobaan selama 10 tahun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaharuan masa tunggu eksekusi mati dalam Pasal 100 KUHP Nasional justru memberikan batas waktu yang masih terlalu lama. Terkait dengan batas masa tunggu eksekusi mati tersebut penulis berargumen bahwa waktu 10 tahun tersebut terlalu lama khususnya untuk terpidana mati dalam tindak pidana narkoba.

Masa tunggu eksekusi mati berdasarkan KUHP Nasional juga lebih lama dibanding dengan beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati. Misalnya adalah negara Arab Saudi yang melakukan eksekusi hukuman mati cenderung lebih banyak dan sedikit lebih cepat dibanding dengan Indonesia dengan rata-rata masa tunggu eksekusi adalah 6 tahun 2 bulan, tetapi pada kasus-kasus tertentu ada terpidana yang kurang dari 6 tahun sudah dieksekusi dan lebih dari 6 tahun baru dieksekusi.¹⁶ Sementara itu terpidana mati di negara Iran hanya membutuhkan waktu 2-3 tahun sebelum dieksekusi mati, sedangkan di negara Tiongkok eksekusi mati hanya dapat ditunda selama 2 tahun setelah adanya putusan. Fakta - fakta ini menunjukkan, bahwa Arab Saudi, Iran dan Tiongkok, dalam hal eksekusi hukuman mati lebih cepat dan lebih tidak memakan waktu lama dibandingkan dengan Indonesia.

Masa tunggu eksekusi mati di Negara Arab Saudi yang lebih cepat dapat dikaitkan dengan filosofis dari negara ini yang menganut hukum pidana Islam dengan mengadopsi prinsip hukum *Qisas*, hukum *Hudud* dan *Ta'zir* yang dijatuhkan untuk tindak kejahatan yang tidak diatur dalam hukum Islam dan kejahatan tertentu. Berdasarkan hukum yang dianut, maka terpidana yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan sesuai hukum Islam

¹⁶ Bitra Mouren Ashilah, Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) dan Islamic Law (Saudi Arabia), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 4, Nomor 4, 2020, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> hlm. 51

tersebut layak dijatuhi hukuman mati dengan cepat sebagai proses pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.¹⁷

Sementara itu filosofis masa tunggu eksekusi mati di negara Iran juga didasarkan pada hukum *Qisas* yang menitik beratkan pembalasan terhadap suatu perbuatan tertentu dengan adil dan cepat. Tujuannya adalah agar keluarga korban juga merasa memperoleh keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Kemudian masa tunggu eksekusi mati di Tiongkok didasarkan pada filosofis yang kompleks, seperti penyesalan dan rehabilitasi, mempertimbangkan kepastian keadilan dan memberikan kesempatan untuk terpidana agar merubah diri dengan lebih baik.

Mengacu pada filosofis penetapan masa tunggu eksekusi mati dari masing-masing negara, maka penulis berpendapat bahwa masa tunggu 10 tahun untuk terpidana mati tindak pidana narkoba terlalu lama, sehingga seharusnya terpidana mati dalam tindak pidana ini idealnya memperoleh masa tunggu selama 5 tahun. Pertimbangan terkait dengan penetapan masa tunggu yang 5 tahun juga didasarkan pada pendapat Hermawan dkk yang menyatakan bahwa:

Adanya masa tunggu pidana mati yang tertuang di dalam Pasal 100 KUHP Nasional merupakan waktu yang cukup lama, sehingga membuka peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, tetapi juga menimbulkan peluang bagi terpidana untuk melakukan tindak pidana yang sama maupun yang lain, menimbulkan kondisi darurat berupa tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan pangan terpidana selama dalam masa percobaan, serta mengganggu kondisi psikologis terpidana karena merasa cemas dan khawatir akan hukuman mati yang ditanggung. Oleh karena itu masa percobaan harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana.¹⁸

Selanjutnya Gabrielle Aldy Manoppo dkk menyatakan bahwa

¹⁷ Firdaus Muhamad Iqbal., Indah Dwiprigitaningtias dan Jusmalia Oktaviani, Polemik Hukuman Mati di Arab Saudi dalam Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2023, <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/2004>, hlm. 57

¹⁸ Herman., Handrawan., Sabrina Hidayat., Oheo Kaimuddin Haris., Sitti Aisah Abdullah dan Andi Agung Hidayat, Analisis Hukum Pidana Masa Tunggu Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Keadilan Korektif, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 6, Nomor 2, 2024, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/798/439/3259>, hlm. 521

Masa tunggu eksekusi mati selama 10 tahun bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk merubah diri menjadi lebih baik dan bertaubat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Masa tunggu yang tidak terlalu cepat juga bertujuan agar upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali hingga grasi) dapat dilakukan dengan optimal, sehingga terpidana memperoleh haknya dengan baik”.¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas, maka pertimbangan penulis terkait dengan masa percobaan yang 5 tahun dapat didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya adalah aspek yuridis yang berkaitan dengan pengaturan masa percobaan 10 tahun dalam Pasal 100 KUHP baru, tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme selama masa percobaan, seperti makna dari perubahan sikap dan perbuatan terpuji, berkelakuan baik, posisi dalam tindak pidana dan lain sebagainya. Adanya ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan peluang transaksi ekonomi terkait dengan berkelakuan baik bagi terpidana apabila masa tunggu lebih dari 5 tahun, misalnya bisa saja terpidana melakukan upaya-upaya untuk menyuap para pihak yang berwenang agar dirinya dinilai berkelakuan baik.

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan proses hukum dalam eksekusi mati, dimana terpidana mati akan memperoleh upaya hukum biasa (banding dan kasasi), serta upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali atau PK dan Grasi). Pengajuan upaya-upaya hukum tersebut bisa memakan waktu lebih dari 2 tahun, sehingga apabila masa tunggu kurang dari 5 tahun tentu menjadi kurang efektif dalam memenuhi hak terpidana mati untuk memperoleh upaya hukum biasa maupun luar biasa. Selain itu, masa tunggu yang kurang dari 5 tahun juga terlalu cepat bagi pihak berwenang untuk menyelidiki kebenaran kasus dan posisi terpidana dalam tindak pidana narkoba maupun tindak pidana yang lain. Hal ini dikarenakan banyak kasus terpidana mati yang baru terbongkar posisi

¹⁹ Gabrielle Aldy Manoppo., Jolly K. Pongoh dan Grace Yurico Bawole, Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/51527/44196/121934>, hlm. 3

terpidana dalam tindak pidana setelah dirinya dieksekusi, sehingga waktu 5 tahun dirasa sudah sangat cukup untuk melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa, serta memastikan posisi terdakwa dalam tindak pidana.

Pertimbangan berikutnya didasarkan pada aspek psikologis, dimana masa tunggu eksekusi mati yang lebih dari 5 tahun dapat menimbulkan berbagai kondisi darurat, seperti peluang terpidana untuk mengulang perbuatan yang sama atau bahkan melakukan perbuatan pidana lainnya, menimbulkan tekanan stress dalam diri terpidana karena terpidana harus menjalani masa pidana ganda karena selama menunggu eksekusi terpidana mati juga akan ditahan/dipenjara dan jika grasi ditolak maka terpidana tetap dijatuhi eksekusi mati yang berujung pada pelanggaran hak-hak terpidana. Psikologis terpidana juga akan tertanggu, karena masa tunggu yang terlalu lama (lebih dari 5 tahun) disebabkan terpidana akan merasa cemas dan ketakutan akan kepastian eksekusi mati, sehingga dapat mempengaruhi kondisi psikologis terpidana.

Pertimbangan lainnya juga didasarkan pada aspek social apabila masa tunggu lebih dari 5 tahun dapat menimbulkan kondisi darurat lainnya, seperti biaya yang tinggi selama masa pembinaan yang dapat menjadi beban bagi negara karena selama masa tunggu tersebut negara harus menanggung kebutuhan pangan dari terpidana, serta menimbulkan perubahan sosial dan ekonomi bagi terpidana. Hal ini dikarenakan masa tunggu yang lama dapat membuat terpidana kehilangan kontak dengan keluarga dan masyarakat, sehingga jika mereka dibebaskan maka membuat mereka sulit untuk bertintegrasi kembali ke masyarakat.

Aspek berikutnya yang menjadi dasar pertimbangan penulis menyatakan ideal masa tunggu eksekusi mati bagi terpidana narkoba adalah 5 tahun adalah aspek keagamaan. Secara agama adanya masa tunggu eksekusi mati adalah memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berkelakuan baik dan merubah diri, seperti bertaubat,

memiliki rasa penyesalan, memperbaiki diri dan dekat dengan sang pencipta. Akan tetapi khusus untuk terpidana narkoba, maka perbuatan tersebut lebih banyak menimbulkan *kemudaratan* atau kerugian dan bahaya yang luas, maka segala sesuatu yang menimbulkan kerugian akan lebih baik jika segera dihentikan. Artinya akan lebih baik jika terpidana mati dalam tindak narkoba segera dilaksanakan dengan tujuan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih berlanjut, tetapi dalam melaksanakan eksekusi tersebut tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terpidana.

Dari permasalahan tersebut, maka isu hukum yang terjadi dalam penyesuaian masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati dalam Pasal 100 KUHP Nasional adalah kekaburan atau ketidakjelasan norma. Ketidakjelasan ini terjadi dalam pemberlakuan pengaturan hukuman mati di Indonesia, serta adanya disparitas atau perbedaan antara tujuan penyusunan dan realita penyusunan aturan hukuman mati dalam KUHP, serta masih diperlukan peraturan pelaksana untuk pelaksanaan masa percobaan dalam pelaksanaan pidana mati.

Selain itu juga terjadi ambiguitas istilah yang tercantum dalam KUHP Nasional mengenai “pidana mati dengan masa percobaan”. Istilah ini akan menimbulkan berbagai spekulasi yang berakibat pada ketidakjelasan pelaksanaan eksekusi mati bagi seorang terpidana. Hal ini dikarenakan penundaan eksekusi pidana mati menunjukkan sisi yang berseberangan, disatu sisi penundaan menunjukkan sikap kehati-hatian dari penegak hukum karena ketika eksekusi telah dilaksanakan maka tidak dapat diperbaiki lagi, akan tetapi di sisi lain penundaan eksekusi pidana mati akan menimbulkan ketidakjelasan nasib terpidana mati yang ditunda eksekusinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Penyesuaian Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Sesuai Perspektif Hak Asasi Manusia dan KUHP Baru”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru?
2. Bagaimana kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoretis maupun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi perkembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan tentang penyesuaian masa tunggu dalam pelaksanaan hukuman mati.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai masa tunggu dalam pelaksanaan hukuman mati dari 10 tahun menjadi 5 tahun, khususnya untuk terpidana mati dalam tindak pidana narkoba.
- b. Menjadi informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai masa tunggu dalam pelaksanaan hukuman mati.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam satu masalah penelitian. kerangka konseptual dalam penelitian ini berisi mengenai konsep dari fokus penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian

Penyesuaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyesuaian hukum. Menurut William “penyesuaian hukum merupakan proses perubahan atau penyempurnaan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada”.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penyesuaian dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menyesuaikan agar sesuai, berfungsi lebih baik atau lebih sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

2. Masa Tunggu

Masa tunggu adalah jumlah waktu yang harus ditunggu oleh tertanggung sebelum sebagian atau seluruh pertanggungan mereka berlalu. Masa tunggu juga dapat diartikan sebagai periode waktu yang harus dijalani sebelum manfaat tertentu dapat diberikan.²¹ Artinya masa tunggu adalah rentang waktu yang harus dijalani oleh terdakwa dari masa putusan hingga masa eksekusi mati.

²⁰ William, S. Hein, *Kamus Modern Untuk Profesi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 61

²¹ Julia Kagan, *Masa Tunggu: Definisi, Jenis dan Contoh*, Sleman, Az-Zur, 2021, hlm. 3

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Affan Gaffar merupakan “serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”.²² Artinya pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan dari suatu rencana, putusan, kesepakatan atau kewajiban.

Pelaksanaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana terkait suatu sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan.²³ Pendapat tersebut berarti menyatakan bahwa pelaksanaan berkaitan dengan penerapan sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku.

4. Eksekusi Mati

Supriyadi Widodo Eddyono menyatakan bahwa “hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok dan memuat kebijakan hukum yang melegalkan negara untuk membutuh terpidana dalam tindak pidana berat”.²⁴ Artinya eksekusi mati adalah proses pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana.

Ide dasar penerapan hukuman mati di Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana mati termasuk dalam pidana pokok yang sampai saat ini masih berlaku.²⁵ Pernyataan tersebut menyatakan bahwa eksekusi mati atau pidana

²² Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedsama, Yogyakarta, 2019, hlm. 294

²³ M. Alvi Rizki Ilahi., Elly Sudarty, dan Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=E42_0WoAAAAJ&citation_for_view=E42_0WoAAAAJ:WF5omc3nYNoC, hlm. 128

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Politik Kebijakan Hukuman di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 5

²⁵ Anggara., W. Wagiman., S.M. Wiryawan., A. Ahsihin., E.N. Oemar., M.E.A. Pramuditya dan R. Hendra, *Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 3

mati mati adalah suatu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatannya.

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara berpikir seseorang dalam memahami suatu hal. Perspektif dapat digunakan untuk memahami masalah tertentu atau kehidupan secara umum.²⁶ Artinya perspektif adalah sudut pandang terhadap suatu perkara atau suatu hal.

6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) atau disebut dengan *Human rights* adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Mada Apriandi Zuhir menyatakan bahwa:

Human rights merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible) mencakupi nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan-kebebasan dan kesederajatan, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan pada ras, warna kulit, sex, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran bahkan status.²⁷

Dari pendapat tersebut, maka HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang dari lahir dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hak-hak yang dimiliki ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan tidak ada perbedaan pada masing-masing orang. Artinya setiap orang memiliki hak yang sama.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir tentunya hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat, sebaliknya pelanggaran terhadap hak-hak dasar ini menyebabkan manusia tidak akan bisa hidup

²⁶ Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Van'detta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 31

²⁷ Mada Apriandi Zuhir, *Hak Asasi Manusia: Implementasi Ilukum dan Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia*, FH Unsri Press, Palembang, 2012, hlm. 6

secara bermartabat.²⁸ Artinya hak yang melekat pada seseorang tidak boleh diganggu maupun dilanggar. Apabila itu terjadi, maka seseorang yang haknya dilanggar akan memperoleh perlindungan hukum sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak yang dimiliki.

7. KUHP Baru

KUHP baru adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru disebut dengan KUHP Nasional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif, serta memberikan pedoman bagi penegak hukum.²⁹ Artinya KUHP baru atau KUHP Nasional ini merupakan upaya untuk memperbaiki kekurangan dari KUHP lama.

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan penyesuaian masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati sesuai perspektif Hak Asasi Manusia dan KUHP Baru adalah proses penyesuaian waktu tunggu seseorang untuk dilakukan eksekusi mati dari sudut pandang HAM dan ketentuan KUHP Nasional.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Sebagaimana pendapat Dwika bahwa:

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Hal ini dikarenakan tujuan hukum sebagai kepastian dan manfaat merupakan proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan hukum. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu

²⁸ Vivi Octaviani., Usman, dan Tri Imam Munandar, Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3 Nomor 3, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23370/15255>, hlm. 285

²⁹ Fhummy, *Menyongsong Berlakunya KUHP baru 2026*, Visimedia, Jakarta, 2017, hlm. 1

memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁰

Dari pendapat tersebut, maka kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.³¹

Dari pendapat tersebut, maka makna dari kepastian hukum adalah perundang-undangan, didasarkan pada fakta, harus dirumuskan dengan jelas, serta tidak boleh diubah-ubah dengan mudah. Selanjutnya kepastian hukum juga harus memiliki beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.³²

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada

³⁰ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 20

pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”.³³ Artinya kepastian hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.³⁴ Hal ini berarti kepastian hukum didasarkan pada aliran positivism yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan harus dilaksanakan.

Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.³⁵ Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. kepastian hukum juga dijadikan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

2. Teori Keadilan

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

³⁵ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 79

Berdasarkan hasil pemikiran John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.³⁶ Keadilan berarti gabungan antara konsep kebebasan dan kesamaan, sehingga teori keadilan Rawlsian seringkali disebut juga dengan istilah teori kesamaan-liberal.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, serta menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara.³⁷ Akan tetapi masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu hasil pemikiran Aristoteles membagi keadilan menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah:

- a. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
- b. Keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.
- c. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.³⁸

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

³⁷ Jan Hendrik Raper, *Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 81.

³⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

3. Teori Kebijakan Hukum

Teori kebijakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana. Menurut Supardi “kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.³⁹ Artinya kebijakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan yang disesuaikan dengan upaya-upaya rasional dalam masyarakat.

Kebijakan pidana disebut dengan kebijakan criminal (*penal policy*) disebut sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.⁴⁰ Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Urgensi pentingnya kebijakan hukum pidana, memiliki dua makna. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hanafi Amrani bahwa kebijakan hukum pidana perlu dilakukan dengan dua tujuan, yaitu:

- a. Guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk pada kedepannya).

³⁹Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Cet. I, Al Ijarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6

⁴⁰M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 124

- b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴¹

Tujuan dari kebijakan hukum ini adalah untuk menetapkan suatu peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya Hanafi Amrani juga menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi alasan pentingnya kebijakan hukum pidana, yaitu:

- a. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- b. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana nasional.
- c. Terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.⁴²

Kebijakan hukum pidana penting untuk dilakukan dengan alasan karena KUHP yang ada sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, adanya perkembangan ilmu hukum, serta terjadinya tumpang tindih aturan sehingga perlu diperbaiki.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kebijakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Roni Effendi dengan judul “Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan”. Konstitusionalitas masa tunggu

⁴¹ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 6

⁴² *Ibid.*, hlm. 13

eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam undang-undang. Ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi merupakan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil dan berdampak tidak tercapainya deterrent effect, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sehingga perlu pembaruan hukum pidana dengan salah satu metode *evolutionary approach*, *global approach* dan *compromise approach* sebagai pedoman eksekusi pidana mati.⁴³

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai pengaturan, faktor penyebab penentuan masa tunggu eksekusi mati. Sementara itu dalam penelitian.

2. Rudi Efendy Siregar dengan judul “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan masa tunggu eksekusi hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan saat ini masih belum jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati di dalam deret tunggu, menyediakan LAPAS yang dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk sampai ke terbengkalainya kesehatan fisik dan mental, hingga membiarkan waktu deret tunggu yang tak menentu berpuluhan tahun, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak baik. Ketidakpastian hukum terhadap batas masa tunggu eksekusi, mengarahkan pada sebuah kesimpulan di mana telah terjadi disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil. Disharmonisasi tersebut terlihat dari kekosongan hukum yang mengatur tentang batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati.⁴⁴

⁴³ Roni Effendi, Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, 2019, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1625/pdf/2709>

⁴⁴ Rudy Efendy Siregar, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1, Nomor 7, 2022, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/90/78>

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai kepastian hukum masa tunggu eksekusi mati. Sementara penelitian penulis membahas mengenai pengaturan dan kebijakan dimasa mendatang mengenai penyesuaian masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati.

3. Rifqi Pratama Waligar dengan judul “Penyesuaian Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Sesuai Perspektif Hak Asasi Manusia dan KUHP Baru”. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan terhadap penyesuaian masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati di masa mendatang.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution adalah “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”.⁴⁵ Artinya penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada bahan kepustakaan atau bahan sekunder dengan tujuan untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya Sigit Sapto Nugroho dkk menyatakan bahwa :

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 79

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁶

Dari pendapat tersebut, maka penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan argumentasi dari hasil analisis tersebut. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk merumuskan hasil dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴⁷

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 29

⁴⁷Bahder Johan Nasution, *Op.,Cit.* hlm. 92

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.⁴⁸

Pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep dari permasalahan yang terjadi terkait dengan pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa “pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lingkungan masyarakat”.⁴⁹ Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji beberapa kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

1) Bahan hukum primer

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hal. 92

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 98

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁵¹

Bahan hukum primer berarti bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI tahun 1945)
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum atau jurnal.⁵² Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

⁵¹ Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani dan Farkhani, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁵² *Ibid.*

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data
Analisis data diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.
- b. Sistematisasi data
Setelah dilakukan inventarisasi data, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.
- c. Interpretasi data
Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁵³

Dari pendapat tersebut, maka analisis data dalam penelitian normative dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data, sistematisasi data dan interpretasi data. Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah,

⁵³ *Ibid.* hlm. 174

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kepastian Hukum dan Eksekusi Mati

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang kepastian hukum, eksekusi mati, serta tinjauan umum tentang Hak Asasi manusia.

BAB III Penyesuaian Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati Sesuai Perspektif Hak Asasi Manusia dan KUHP Baru

Pada bab ini membahas tentang pengaturan terhadap masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati berdasarkan Hak Asasi Manusia dan KUHP baru, serta kebijakan mengenai masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati pada tindak pidana narkoba di masa mendatang.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.